PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

Oleh:

MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA

NIM : 20302300448

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA
NIM : 20302300448
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA**

NIM : 20302300448

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH

NIDN. 06-0206-6103

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 10 Maret 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA
NIM : 20302300448

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA
NIM	:	20302300448
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA OLEH PERUSAHAAN KOMANDITER (CV) TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(MUHAMMAD SAKTI SUKMAYANA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku" (Az Zariyat ayat 56)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta Untuk Istriku tercinta dan Orang-Orang Terdekatku Yang Tersayang, Dan Untuk Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, ucapan syukur tiada henti tercurahkan dari lubuk hati yang paling dalam atas karunia dan nikmat yang telah diberikan oleh zat yang Maha Kuasa kepada saya sehingga bisa mampu menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada pribadi agung, Muhammad SAW.

Disadari oleh penulis, dalam penyelesaian penelitian ini berbagai kendala kesulitan yang telah dialami penulis sudah menjadi keharusan untuk dilalui, baik waktu, finansial dan sebagainya. Meskipun demikian puji syukur kepada yang Maha Kuasa tidak menyurutkan langkah penulis untuk terus merampungkan penulisan ini.

Selain anugerah nikmat dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada penulis, tidak luput pula hal itu karena dukungan dan dorongan dari berbagai pihak menjadi faktor penting yang tidak bisa penulis lupakan. Oleh karena itu, hanya ungkapan terima kasih yang dapat penulis haturkan atas dukungan tersebut, terutama kepada :

1. Orang tuaku, istri dan putriku tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan baik matriil maupun spiritual sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Dr. Arpangi, SH, MH. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Bapak, Ibu dosen pengajar Pascasarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
5. Semua pihak yang membantu terselesaikanya tesis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis, semoga penelitian yang sederhana ini kiranya mampu memberikan manfaat bagi pembacanya dan dapat mendorong girah keilmuwan di bidang ini, sehingga membuka pintu-pintu keilmuwan yang lebih luas untuk menjadi solusi permasalahan di zaman yang semakin berkembang ini. Dan tentunya dengan sangat sadar penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini sehingga penulis harapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar lebih baik.

Semarang, 06 Maret 2025
Hormat Saya,

Penulis

ABSTRAK

Dewasa ini globalisasi berkembang dengan pesat. Perkembangan perekonomian di Indonesia yang merupakan negara yang memanfaatkan kekayaan alam sebagai sumber pendapatan bagi rakyatnya sangatlah krusial. Terlebih lagi dengan diterbitkannya PP No. 25 Tahun 2024 yang memberikan kesempatan yang lebih lanjut lagi bagi setiap organisasi Masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya Alam Indonesia menjadikan pentingnya pengawasan bagi setiap pelaku pengelola Kekayaan Alam di Indonesia yang tentu saja akan mempengaruhi lingkungan hidup. Dengan semakin luasnya kesempatan pengelolaan lingkungan hidup semakin luas pula kemungkinan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi, yang tentu saja penegakann hukum akan lebih khusus pula dibandingkan apabila dilakukan oleh Perusahaan Komanditer (CV). Thesis ini membahas isu mengenai (1) pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh CV dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dan (2) mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap CV dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum pidana di Indonesia.

ABSTRAK

Todays globalization is growing rapidly. The Economic development in Indonesia that using natural wealth is crucial income for it's people. Especially after the rise of PP No. 25 Year 2024 that gave every mass organization chance to manage natural wealth in Indonesia, so that it is important to do supervision to every parties that have been given the opportunity to manage natural wealth in Indonesia. The vaster the chance to manage natural wealth, the more the chance to do crime to occur. The Law Enforcement to enforce that crime is more specific, especially if it being done by Limited Corporation or Commanditaire Vennootschap (CV). This thesis discusses issues regarding (1) legal regulations regarding criminal liability carried out by CVs in environmental crimes in Indonesia and (2) the mechanism for criminal liability for CVs in environmental crimes according to criminal law in Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....**Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN.....**Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI.....i
BAB I
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah…….4
C. Tujuan Penelitian…….4
C. Manfaat Penelitian……..5
E. Kerangka Konseptual……5
F. Kerangka Teoritik9
G. Metode Penelitian……18
1. Metode Pendekatan……..18
2. Spesifikasi Penelitian……...18
3. Jenis dan Sumber Data.....19.
4. Metode Pengumpulan Data…….20.
5. Metode Analisis Data……..20.
6. Sistematika Penulisan……..21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA……22
A. Pertanggungjawaban Pidana…….22
B. Tindak Pidana……24
C. Perseroan Komanditer (CV)……..24
D. Tanggung Jawab Perseroan Komanditer (CV) Dalam Hukum Pidana 25
E. Tindak Pidana Lingkungan Hidup……26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawabanpidana Yang

Dilakukan Oleh CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia ……28

B. Pertanggungjawabanpidana Terhadap CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Di Indonesia……30

BAB IV PENUTUP……39

A. Kesimpulan……39

B. Saran……..40

DAFTAR PUSTAKA……41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah salah satu unsur penting yang mendukung kehidupan manusia dan ekosistem lainnya. Setiap lini kehidupan terutama di Indonesia sangat bergantung dengan kekayaan alam yang ada dalam lingkungan hidup dan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatur tentang kekayaan alam Indonesia, yaitu:

- Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara
- Kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Yang tentu saja dalam pemanfaatan kekayaan alam diharapkan dapat menguntungkan Rakyat. Namun, perkembangan ekonomi yang semakin pesat sering kali memberikan dampak besar terhadap kelestarian lingkungan, seperti peristiwa yang viral di Indonesia yaitu tindak pidana lingkungan hidup yang diduga dilakukan oleh PT. Timah. Melihat kejadian yang dilakukan oleh PT. Timah tersebut dimungkinkan terdapat adanya pengelolaan Sumber Daya Alam oleh pihak Perseroan yang mengakibatkan adanya kerugian negara baik dari pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang dilaporkan, tidak sesuainya ijin pengelolaan dengan aturan yang ada, dan akibat yang ditimbulkan akibat adanya pengelolaan yang tidak sesuai dan mengakibatkan kerusakan

lingkungan.

Dengan diukeluarkannya PP No. 25 tahun 2024 memberi kesempatan yang sama bagi semua warga negara yang ingin turut serta melakukan pengelolaan sumber daya alam. Peraturan tersebut menawarkan Peningkatan Kepastian Hukum dan Investasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Organisasi Keagamaan, Penyederhanaan Perizinan dan Perencanaan RKAB, dan mempertegas Kepemilikan Nasional. Oleh karena dengan PP tersebut dimungkinkan setiap orang melakukan pengelolaan sumber daya alam tentu juga terdapat satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha, termasuk pula terhadap Perusahaan Komanditer (CV).

Perusahaan Komanditer (CV) sendiri merupakan Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap perseropersero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.[1] Bentuk badan usaha ini sering digunakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

[1] Pasal 19 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

CV memiliki karakteristik unik, yaitu bukan badan hukum, tetapi tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Dalam menjalankan operasinya khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, tentunya CV yang tidak mengikuti kaidah dan syarat-syarat pengelolaan yang baik dapat menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan, baik melalui pencemaran air, udara, maupun tanah. Kondisi ini menjadikan CV sebagai salah satu subjek hukum yang dapat dikenakan tanggung jawab pidana atas tindak pidana lingkungan hidup.

Dasar hukum penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 116 UU ini menyebutkan bahwa korporasi, termasuk badan usaha, dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika terbukti melakukan tindak pidana lingkungan. Namun, pengaturan lebih lanjut terkait bentuk tanggung jawab badan usaha non-badan hukum seperti CV masih sering menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal siapa yang bertanggung jawab: apakah hanya pengurus atau juga melibatkan sekutu komanditer.

Selain itu, mekanisme penegakan hukum terhadap badan usaha seperti CV sering kali menghadapi kendala, baik dalam pembuktian niat jahat, identifikasi pelaku utama, maupun pelaksanaan putusan hukum yang bersifat pidana. Sebagai contoh, kasus-kasus pencemaran lingkungan sering kali berhenti pada sanksi administratif tanpa menyentuh aspek pidana.

Ketiadaan pengaturan yang tegas dan komprehensif terkait tanggung jawab pidana CV menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan terhadap CV dalam tindak pidana lingkungan hidup.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh CV dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap CV dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum pidana di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh CV dalam hukum pidana di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang mekanisme penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakuakan oleh Perusahaan Komanditer (CV)

2. Manfaat praktis

   a. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai cara penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan Komanditer (CV).

   b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan Komanditer (CV).

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawabanpidana

   Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai Pertanggungjawaban pidana atau biasa dikenal dengan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana secara luas diketahui merupakan bentuk pengenaan hukuman kepada pelaku kejahatan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurut Simon mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang/subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.[2] Pendapat tersebut dipertegas dengan pendapat dari Van Hamel yang merumuskan strafbaar feit adalah kelakukan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan yang mana tidak berada dalam keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP.

3. Perusahaan Komanditer (CV)

Pengaturan mengenai CV diatur dalam tiga pasal, yakni terdapat didalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni Firma yang lebih sempurna dan memiliki atau terdiri dari beberapa orang pelepas uang atau komanditer. Commanditer Venootchap (CV) yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD.[3] Sedangkan mengenai

[2] Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.
[3] Pasal 22 KUHD.

pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD.[4] Pendirian CV, yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, namun dalam baris selanjutnya tidak harus dengan akta otentik.[5] Sehingga kesimpulannya adalah Perseroan Firma dapat didirikan secara bebas, baik secara lisan maupun dengan akta.

4. Tanggung Jawab Perusahaan Komanditer (CV) dalam Hukum Pidana

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.28 Dengan kata lain, apabila terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dilakukan oleh badan usaha berbentuk CV, maka akan melahirkan tanggung jawab bagi badan usaha berbentuk CV tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidak-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu:[6]

[4] Pasal 23 KUHD.

[5] Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan, suatu akta otentik memberikan kepada pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

[6] Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 83. Bandingkan juga dengan B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hal. 9.

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, [7]
2. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab,[8]
3. korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab,[9]
5. korporasi dan pengurus yang berbuat, korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.

6. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan aspek yang krusial di Indonesia karena merupakan sumber yang harus dimanfaatkan dengan maksimal, namun pemanfaatan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan seksama dengan dasar peraturan konstitusi yang jelas. mly Asshiddiqe mengemukakan perlunya konstitusionalisasi lingkungan hidup, sehingga UU yang dibuat oleh legislatif dapat dikontrol dengan konstitusi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan perlunya pengaturan aspek lingkungan hidup dalam tataran konstitusi, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dalam praktiknya belum mencukupi untuk memaksa pada penentu kebijakan dan pembentuk UU untuk mematuhi kebijakan dan peraturan dibidang lingkungan hidup dan selalu dikesampingkan terhadap sektor-sektor lainnya. Kedua, banyaknya

[7] Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2011), Hal. 63.
[8] Alvi Syahrin, *ibid*,
[9] Hermein Hadiati Kceswadji, Hukum Pidana Lingkungan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 77

peraturan yang beraneka ragam justru menjadi kendala dalam perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, posisi peraturan yang lemah daya ikatnya dan rendah dalam hierarki peraturan menyebabkan keberlakuannya tidak dapat dipaksakan terhadap sektor-sektor lainnya.[10]

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai Pertanggungjawaban pidana atau biasa dikenal dengan *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana secara luas diketahui merupakan bentuk pengenaan hukuman kepada pelaku kejahatan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

(a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;

(b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan

(c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.[11]

Sedangkan menurut Mulyatno, istilah hukuaman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang erasal dari perkataan *wordt gestraf*

[10] Asshiddiqie, Green Constitution, 67-68

[11] Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

adalah istilah-istilah yang konvensional. Kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai "hukum hukuman". Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa "dihukum", berarti "diterapi hukum", baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. [12]

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu persoalan mendasar. Keadilan merupakan salah satu jenis nilai yang bersifat abstrak sehingga sulit untuk diukur. Pemahaman akan keadilan hanya dapat diperoleh dengan menjadikannya sebagai perwujudan hukum. Pemenuhan keadilan menjadi salah satu fungsi dan peranan hukum bagi masyarakat. Sarana pemenuhan keadilan di masyarakat umumnya melalui sistem peradilan pidana. Pengaturan keadilan yang bersifat umum maupun individu serta keselarasan keduanya merupakan peran dari hukum negara. Selain itu, penyebarluasan nilai keadilan kepada seluruh manusia juga merupakan salah satu misi dari agama.[13]

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu *nilai (value)* yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia

[12] Muladi, Pidana Dan Pemidanaan, Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 1
[13] Ibid.

dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.[14]

Pada penelitian ini, digunakan teori keadilan oleh John Rawls yang bertitik tolak pada Teori Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah *fair*.[15] Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain.[16]

Rawls berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai "posisi asali" yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif (konsep yang menyatakan bahwa penilaian moral seseorang sejalan dengan prinsip-prinsipnya) dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic*

14 Aryani Witasari, 2020, Materi Kuliah Teori-Teori Hukum, Magister Ilmu Hukum, Unissula, Semarang

15 John Rawls, 2006, *A Theory of Justice: Teori Keadilan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 19

16 Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,* Yogyakarta : Laksbang Mediatama, hlm. 21

structure of society).[17]

Konsep "selubung ketidaktahuan" diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai "*justice as fairness*".

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan, dan (b) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama tersebut dikenal dengan "prinsip kebebasan yang sama" (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi

[17] Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan ?, https://perpustakaan.kemendagri.go.id, diakses 20 Oktober 2024.

(*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (freedom of religion). Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut dengan "prinsip perbedaan" (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan "prinsip persamaan kesempatan" (*equal opportunity principle*). "Prinsip perbedaan" pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil berdasarkan persepktif Rawls. Selain itu, prinsip pertama memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip kedua berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the least advantage).[18]

Pada prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya aturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah

[18] Ibid.

ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan masyarakat yang adil Rawls berusaha untuk memosisikan kebebasan akan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.[19]

3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian integral yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Hukum harus berorentasi pada manusia dan tidak sebatas tunduk pada norma-norma hukum. Kredo yang biasa diucapkan Satjipto ialah "kita tidak boleh menjadi tawanan undang-undang" dan "hukum itu untuk manusia dan tidak sebaiknya". Supremasi hukum tidak sama dengan undang-undang yang sekedar memencet tombol, tetapi yang harus terbangun dalam pikiran kita ialah keunggulan dari keadilan dan kejujuran.[20]

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami

[19] Ibid.

[20] Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 120.

dan nurani manusia untuk membuat interprestasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.[21]

Ada beberapa kata kunci yang layak untuk diperhatikan tatkala ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :[22]

a. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
b. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
c. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian;
d. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law in the making*);
e. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;

[21] Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta, hlm. 5

[22] Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2016, hlm.402.

f. Hukumnya memiliki tipe responsif;

g. Hukum mendorong peran publik;

h. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Hukum dapat diklasifikasikan dalam dua pengertian, hukum bermakna obyektif dan hukum bermakna subyektif. Hukum obyektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama bermasyarakat, sedangkan hukum subyektif ialah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum obyektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat maju dan selalu maju. Dari dua term tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju.[23]

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat, pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.[24] Kedua, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a procces, law in making*).[25]

[23] Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, *Ijtima'iyya*, Volume 9 No. 2, Agustus 2016, hlm.5

[24] Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 188.

[25] Iky Faizal, Op.Cit., hlm.5

Hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya. Seorang Hakim bukan hanya teknisi corong undang-undang tetapi juga makhluk sosial. Tugas Hakim sangat mulia, karena bukan hanya bermain dengan pikiran tapi juga nuraninya. Sehingga keberadaan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan prilaku (*rules and behavior*). Hukum ditempatkan sebagai aspek prilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan prilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun.[26]

Hukum progresif sebagaimana diuraikan diatas, mempunyai keinginan agar kembali kepada pemikiran hukum pada falsafah dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari keberadaan hukum. Karena itu, hukum tidak boleh menjadi institusi yang lepas dari kepentingan pengabdian untuk mensejahterakan manusia. Para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepudian pada penderitaan yang dialami oleh rakyat dan bangsanya. Kepentingan rakyat baik kesejahteran dan kebahagiannya harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Dalam konteks ini, term hukum progresif nyata menganut ideologi hukum yang pro keadilan dan hukum yang pro rakyat.[27]

[26] Satjipto Rahardjo, Op.Cit., hlm. 265.

[27] Bernard L. Tanya, dkk, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.212.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif, yaitu penelitian yang penelitian yang berpusat pada ilmu hukum normatif, atau peraturan perundang-undangan, akan tetapi penelitian ini tidak mengkaji sistem norma itu sendiri, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi antara sistem norma tersebut di dalam masyarakat.[28] Penelitian ini mengkaji dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan Komanditer (CV).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.[29] Pada penelitian ini menggambarkan tentang tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh Perusahaan

[28] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta, hlm. 47.

[29] M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta :ar-Ruzz Media, hlm. 25.

Komanditer (CV).

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.[30] Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

[30] Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.[31]

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder akan dianalisis menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian[32]

[31] M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 27

[32] Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut: BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pertanggungjawabanpidana,Tindak Pidana,Perseroan Komanditer (CV),Tanggung Jawab Perseroan Komanditer Dalam Hukum Pidana,dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dibahas hasil penelitian tentang Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawabanpidana Yang Dilakukan Oleh CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia, dan Pertanggungjawabanpidana Terhadap CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu konsep yang diganungkan oleh para ahli hukujm untuk memberikan pemenuhan terhadap salah satu tujuan dari dasar dari hukum hukum sendiri yaitu untuk menciptakan suatu keadilan. Dengan adanya tujuan tersebut tentu saja perlu adanya Batasan yang jelas terhadap suatu tindak pidana/perbuatan pidana yang dapat dikenai suatu sanksi pidana yang mana dapat diketahui dari suatu peraturan perundang-undangan yang telah terkodifikasi dan juga telah diakui menjadi landasan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hukum pidana di Indonesia pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek hukum yang sudah ada dasar/landasan sanksi pidananya, hal tersebut sejalan dengan asas legalitas. Tentu saja dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu subjek hukum untuk dimintai pertanggungjawabn haruslah melihat dapat atau tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana seperti yang diamanatkan dalam KUHP dalam alasan pembenar dan juga alasan pemaaf.

Pada dasarnya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah

melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri tidak disebutkan secara jelas terkait dengan sistem pertanggungjawaban pidana, hanya banyak disampaikan dan dirumuskan oleh banyak ahli pidana terhadap orang yang memiliki pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya kesalahan (mens rea) baik secara sengaja maupun secara alpa. Pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai alat kontrol negara guna memberikan efek jera dan perlindungan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan subjek hukum kepada korban. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak

terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusur-unsur dalam tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

B. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*. Menurut Simon mendefinisikan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum *(onrechtmatig)* dilakukan dengan kesalahan *(schuld)* oleh seseorang/subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.[33] Pendapat tersebut dipertegas dengan pendapat dari Van Hamel yang merumuskan strafbaar feit adalah kelakukan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan yang mana tidak berada dalam keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP.

C. Perusahaan Komanditer (CV)

Pengaturan mengenai CV diatur dalam tiga pasal, yakni terdapat didalam Pasal 19, 20 dan 21 KUHD. Dalam Pasal 19 KUHD disebutkan bahwa Persekutuan komanditer (persekutuan pelepas uang) sebagai bentuk lain dari Firma, yakni Firma yang lebih sempurna dan memiliki atau terdiri

[33] Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 41.

dari beberapa orang pelepas uang atau komanditer. Commanditer Venootchap (CV) yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka pendirian CV harus memperhatikan Pasal 22 KUHD.[34] Sedangkan mengenai pendaftaran CV harus mengacu kepada ketentuan Pasal 23 KUHD.[35] Pendirian CV, yang merupakan bentuk khusus dari Firma, maka juga mengikuti tata cara pendirian Firma. Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik, namun dalam baris selanjutnya tidak harus dengan akta otentik.[36] Sehingga kesimpulannya adalah Perseroan Firma dapat didirikan secara bebas, baik secara lisan maupun dengan akta.

D. Tanggung Jawab Perusahaan Komanditer (CV) dalam Hukum Pidana

Ketidakmampuan atau kegagalan untuk memenuhi kewajiban tanpa alasan-alasan yang secara objektif menurut hukum dapat diterima, tentu dapat mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban hukum dalam lapangan hukum perdata maupun hukum pidana bagi subjek hukum yang tidak mampu atau gagal memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.28 Dengan kata lain, apabila terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup yang termasuk dilakukan oleh badan usaha berbentuk CV, maka akan melahirkan tanggung jawab bagi badan

[34] Pasal 22 KUHD.
[35] Pasal 23 KUHD.
[36] Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (biasanya notaris) yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Lebih lanjut Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan, suatu akta otentik memberikan kepada pihak beserta ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

usaha berbentuk CV tersebut dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi, setidak-tidaknya di bagi dalam beberapa bentuk, yaitu:[37]

4. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, [38]
5. korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab,[39]
6. korporasi sebagai pembuat, korporasi yang bertanggungjawab,[40]

b. korporasi dan pengurus yang berbuat, korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.

E. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan aspek yang krusial di Indonesia karena merupakan sumber yang harus dimanfaatkan dengan maksimal, namun pemanfaatan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan seksama dengan dasar peraturan konstitusi yang jelas. mly Asshiddiqe mengemukakan perlunya konstitusionalisasi lingkungan hidup, sehingga UU yang dibuat oleh legislatif dapat dikontrol dengan konstitusi. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan perlunya pengaturan aspek lingkungan

[37] Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 83. Bandingkan juga dengan B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), Hal. 9.
[38] Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2011), Hal. 63.
[39] Alvi Syahrin, *ibid*,
[40] Hermein Hadiati Kceswadji, Hukum Pidana Lingkungan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), Hal. 77

hidup dalam tataran konstitusi, yaitu: Pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup dalam praktiknya belum mencukupi untuk memaksa pada penentu kebijakan dan pembentuk UU untuk mematuhi kebijakan dan peraturan dibidang lingkungan hidup dan selalu dikesampingkan terhadap sektor-sektor lainnya. Kedua, banyaknya peraturan yang beraneka ragam justru menjadi kendala dalam perlindungan lingkungan hidup. Ketiga, posisi peraturan yang lemah daya ikatnya dan rendah dalam hierarki peraturan menyebabkan keberlakuannya tidak dapat dipaksakan terhadap sektor-sektor lainnya.[41]

[41] Asshiddiqie, Green Constitution, 67-68

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

.A. Pengaturan Hukum Mengenai Pertanggungjawabanpidana Yang Dilakukan Oleh CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Hukum pidana merupakan hal yang esensial dan penting dalam suatu kehidupan bernegara. Hukum pidana sendiri dapat dipandang sebagai alat dan juga sarana untuk mengendalikan tindak kejahatan serta menjaga agar setiap orang untuk taat dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan adanya keteraturan dan juga ketaatan dari setiap warga negara, namun demikian adanya suatu peristiwa / tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum tertentu serta dapat digolongkan sebagai pelanggaran norma yang sudah terkodifikasi tentu saja akan dinekai pertanggung jawaban terhadap subjek hukum tersebut.

Dalam suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut tentu saja harus terlebih dahulu terdapat aturan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindakan hukum yang dilarang tersebut, yang mana sesuai dengan pasal 1 KUHP yang berbunya "*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."* yang terhadap asas tersebut tidak memberikan adanya interpretasi yang bersifat Ektensif dan hanya terbatas pada Interpretasi Authentik (resmi) yang biasanya diletakkan pada bagian

penjelasan (memorie van toelichting), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.

Tentu saja terhadap pertanggung jawaban pidana sendiri terjadi beberapa perluasan dengan adanya perluasan juga terhadap subjek hukum. Seperti yang sebelumnya terhadap subjek hukum hanya terbatas terhadap subjek hukum orang perorangan (*naturlecht persoon*) namun sekarang diperluas dengan memberikan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi (*recht persoon*). Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana korporasi menganut teori yang menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi/badan hukum, yaitu menganut pemahaman bahwa korporasi mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan seperti halnya pengurus/individu. Namun demikian, di lain pihak ada juga yang mengatakan bahwa atas tindak pidana yang dilakukan korporasi, yang bertanggung jawab adalah individu/orang dalam organisasi badan hukum tersebut yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha badan hukum tersebut sehingga bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Maka pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada korporasi yaitu:[42]

1. Teori strict liability (tanggung jawab mutlak) yaitu pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya

[42] Sudarto. Hukum Pidana I. Cetakan ke II. Yayasan Sudarto,Semarang. 1990. hal 40-42

2. Teori vicarious liability (pertanggungjawaban pengganti) yaitu suatu pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.
3. Teori identifikasi yaitu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran pertanggung jawaban pidana korporasi, meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang bisa berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki mens rea karena tidak memiliki kalbu, artinya korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi.

Hal ini beralasan karena teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas, semuanya dapat digunakan untuk menjerat korporasi dalam mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukannya.

B. Pertanggungjawabanpidana Terhadap CV Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Di Indonesia

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjaawaban Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pandangan di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang membedakan dengan tegas "dapat dipidananya perbuatan" *(de strafbaarheid van het feit atau het verboden zjir van het feit)* dan "dapat dipidananya orang*" (strafbaarheid van den persoon),* dan sejalan dengan itu

beliau memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability).[43]

Dengan memberikan tanggung jawab pidana terhadap korporasi tentu saja pengenaan hukuman pidana yang terdapat dalam pasal 10 KUHP tidak bisa diterapkan seutuhnya, dan memerlukan penegakan hukum yang baru dalam pemberian hukuman pidana pada korporasi. Salah satu bentuk korporasi dewasa ini adalah Perusahaan Komanditer (CV), nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.

Perusahaan komanditer adalah bentuk Perusahaan yang bukan badan hukum. Menurut Pasal 19 KUHD *Commanditaire Vennootschap* ("CV") atau Persekutuan Komanditer diartikan sebagai persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu komanditer atau sekutu pelepas uang dan sekutu lainnya bertindak sebagai sekutu komplementer untuk melakukan pengurusan terhadap CV. Berdasarkan Modalnya, CV dalam menjalankan usahanya dapat ditinjau dari segi internal maupun eksternal CV. Sumber modal internal yaitu dari pemasukan modal (inbreng) para pengurus dan sumber modal eksternal misalnya melalui pinjaman dari lembaga perbankan maupun lembaga non perbankan dengan jaminan tertentu.

Berdasarkan pengertian CV berdasarkan KUHD, CV memiliki 2 (dua) sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif yang berperan sebagai berikut :[44]

---

[43] Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 45

[44] Ravicha Selvia (et.al). *Analisis Perbedaan Struktur Organisasi antara Perusahaan CV dan PT*

1. Dalam Pendirian Pemilik

Sekutu aktif merupakan individu yang mengelola perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan CV, termasuk utangnya. Sedangkan sekutu pasif merupakan individu yang hanya menyetorkan modal tanpa melibatkan diri dalam pengelolaan sehari-hari pada CV.

2. Struktur Organisasi

Sekutu aktif bertanggung bertindak sebagai manajemen dan mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan sehari-hari. Sedangkan sekutu pasif tidak terlibat dalam pengelolaan CV dan hanya menerima keuntungan sesuai presentase modal yang telah disetorkan.

3. Pertanggungjawaban

Sekutu aktif bertanggung jawab secara pribadi atas selaluruh utang CV secara tanpa batas. Sedangkan sekutu pasif bertanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang disetorkannya.

Lebih jauh lagi terhadap pertanggung jawaban dari sekutu pasif Yahya Harahap menjelaskan bahwa kerugian Perseroan Komanditer yang ditanggung sekutu komanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (*beperkte aansprakelijkheid, limited liability*). Sedangkan, anggota atau pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus (*daden van beheer*) yang disebut sekutu komplimentaris mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka.[45]

dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Manusia. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol. 1, No. 4, 2024, hal. 3-4

[45] M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hal. 20

Dengan dijelaskannya pertanggungjawaban yang dibenakan terhadap anggota CV tersebut tidaklah sama bebean pertanggungjawaban dari masing-masing sekutunya. Tentu saja hal tersebut mengakomodir salah satu tujuan hukum pidana yaitu terkait dengan "keadilan" yang mana tidaklah adil bagi sekutu pasif apabila harus menanggung perbuatan pidana yang dilakukan oleh sekutu aktifnya. Maka dari itu dengan adanya pembatasan pertanggung jawaban yang dibebankan terhadap masing-masing sekutu dari CV tersebut yaitu terhadap Sekutu Pasif hanya sebatas harta kekayaan yang disetorkannya dan terhadap Sekutu Aktif terhadap bertanggung jawab sampai dengan harta kekayaan pribadi miliknya dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan dalam pengelolaan CV.

Sanksi pidana apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan lingkungan hidup tentu saja berbeda dari yang ada pada KUHP. Terdapat pembeda yang dirumuskan guna mengakomodir tujuan dari pembuatan undang-undang yaitu untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup agar senantiasa memiliki nilai guna bagi setiap warga negara Indonesia. Penegakkan hukum memiliki arti yang luas karena meliputi segi preventif dan segi represif, dimana hal tersebut cocok dengan kondisi Indonesia karena adanya unsur dalam pemerintahan yang turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.46

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana

[46] Sri. Sufiyati and Munsyarif Abdul. Chalim, "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Penanggulangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Padat Sisa Dari Pembakaran Batubara Mesin Boiler)," Jurnal Hukum Khaira Ummah 12, no. 3 (2017): 457–466.

lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materiil sendiri merupakan suatu delik yang timbul dikarenakan sudah adanya dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan, seperti halnya dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112 UU No. 32 tahun 2009. Sedangkan untuk delik Formil yang mana merupakan suatu delik yang dianggap selesai delik tersebut tanpa harus adanya akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Penerapan ancaman pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 menitik beratkan terhadap dampak lingkungan yang terjadi akibat baik dari ke sengajaan ataupun juga dari kelalaian/kealpaan (*culpa*) dari subjek hukum, sehingga perbuatan dari subjek hukum tersebut dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup seperti yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 ayat 16 Undang Undang PPLH menyebutkan bahwa "Perusakan lingkungan hidup diartikan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadao sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".

Lingkungan hidup yang seharusnya menjadi sarana negara untuk memakmurkan rakyatnya sesuai amanat dari UUD 1945 sampai saat ini belum bisa dimaksimalkan. Masih banyak sektor lingkungan yang masih belum terjamah baik karena kurangnya tenaga kerja dan juga kurangnya orang yang memiliki kapabilitas

untuk melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup tersebut. Pengelolaan terhadap kekayaan alam yang terdapat dalam lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan diaturnya UUPLH tersebut memberikan kesempatan tidak hanya bagi negara namun juga terhadap subjek hukum Perseroan untuk melakukan Upaya pengelolaan kekayaan alam yang ada pada media lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum, tentu saja terhadap pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diatur.

Berkaitan dari pengelolaan lingkungan hidup Sebagian besar subjek hukum yang melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup adalah korporasi, tentu saja ancaman pidana yang berupa pidana penjara, kurungan menjadi tidak akan efektif apabila mengacu pada subjek hukum korporasi. Fisse dan Braithwaite membagi tiga hal paling mendasar dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif bagi kejahatan korporasi, yaitu : Pertama, bagian dari pertanggungjawaban kejahatan korporasi haruslah berdasarkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kororasi tersebut bukanlah semata-mata tindakan yang dilakukan oleh individu melainkan oleh korporasi itu sendiri. Kedua, bahwa pembagian dari pertanggungjawaban kejahatan korporasi dilakukan oleh semua

pihak yang terkait. Ketiga, pertanggungjawaban individu harus dihindari agar tidak ada korban dari kejahatan korporasi tersebut.[47]

Sedangkan menurut Sutan, pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dapat dilaksanakan jika perbuatan korporasi memenuhi beberapa elemen atau syarat berikut :[48]

Perbuatan dilakukan dan diperintahkan oleh anggota/personil korporasi yang ada pada struktur organisai korporasi tersebut;

a. Perbuatan tindak pidana dilakukan di dalam kerangka kerja dari niatan dan tujuan korporasi tersebut;
b. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau berdasarkan perintah yang diberikan oleh koporasi;
c. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi;
d. Pelaku tidak bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban pidana;
e. Tindak pidana membutuhkan pebuatan dan kesalahan, kedua hal tersebut tidak boleh hanya ditemukan pada satu orang.

Disini dapat dilihat bahwa ada keterbatasan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana menurut UU No. 32 tahun 2009. Dengan hanya menggunakan pidana penjara dan denda tentu saja tidak akan memberikan tujuan represif terhadap tindak pidana yang dilakukan sehingga

[47] Slamet Suhartono "Corporate Responsibility For Environmental Crime In Indonesia." Journal of Law and Conflict Resolution 9.1 (2017): 1-8
[48] Amiq, Bachrul., Administratif Sanction In Enviromental Law, International Journal Of Research Granthaalayah, Vol. 6 June 2018

bisa saja suatu korporasi akan tetap melakukan tindak pidana yang sama apabila melakukan tindak pidana yang serupa dikarenakan belum ada payung hukum yang melandasi penerapan sanksi pidana yang lain. Meskipun ada pula pidana denda yang dapat dikenakan terhadap korporasi namun terhadap kerugian lingkungan yang terjadi tidak serta merta akan kembali seperti sedia kala.

Oleh karena tidak efektifnya penerapan sanksi pidana perlu adanya langkah lain seperti halnya penerapan sanksi administrative terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dikarenakan sanksi berupa pembekuan izin, pencabutan izin, dan sanksi-sanksi administratif lainnya akan lebih memberikan dampak yang signifikan bagi korporasi, sehingga tujuan memberikan efek jera (represif) terhadap tindak pidana yang dilakukan akan terpenuhi. Lalu bagaimana dengan tujuan retributif dari tindak pidana lingkungan hidup sendiri bisa dialakukan Upaya yang bisa dimulai dari tahap penyidikan yang mana dilakukan perhitungan kerugian lingkungan yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh ahli lingkungan hidup. Selanjutnya terhadap hasil perhitungan tersebut dimasukkan dalam hal-hal yang dituntutkan kepada Perseroan berupa Ganti kerugian atas kerusakan lingkungan akibat tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi.

Penerapan sanksi yang demikian tersebut tentu juga dapat diterapkan pula terhadap Perusahaan komaditer (CV) yang menurut prinsipnya masih dalam kategori Korporasi. Tentu saja terjadi perbedaan penerapan sanksi yang diberikan dikarenakan ada hal yang membedakan CV dengan korporasi yang lain, salah

satunya tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara sekutu aktif dan juga CV itu sendiri.

Sehingga menurut penulis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh CV dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara pidana yaitu pidana badan berupa penjara, pidana denda dan juga demi menjaga lingkungan hidup tetap Lestari dengan penerapan penggantian terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perhitungan dari ahli lingkungan. Tentu saja dalam hal harta yang digunakan agar terpenuhinya Ganti kerugian yang dimintakan dapat diambil dari harta pribadi dari sekutu aktif, sedangkan terhadap sekutu aktif tetap dimintai pertanggung jawaban namun hanya sebatas harta kekayaan yang diserahkannya saja, kecuali di kemudian hari diketahui sekutu pasif turut andil dalam menjalankan CV yang atas perbuatan CV tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

.A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh CV dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas menetapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan. Delik lingkungan dalam undang-undang ini memuat rumusan delik materil dan juga delik formil. Delik materiil sendiri merupakan suatu delik yang timbul dikarenakan sudah adanya dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan, seperti halnya dalam ketentuan Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112 UU No. 32 tahun 2009. Sedangkan untuk delik Formil yang mana merupakan suatu delik yang dianggap selesai delik tersebut tanpa harus adanya akibat yang terjadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115.

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan hal yang penting guna menunjang terpenuhinya hajat hidup orang banyak di Negara Indonesia yang sebagian besar sumber pendapatannya diambil dari lingkungan hidup. Dengan menerapkan aturan hukum yang rigid dan tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana lingkungan hidup diharapkan akan memberikan efek jera dan juga diharapkan akan mengembalikan lingkungan hidup ke keadaan semula.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap CV dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum pidana di Indonesia

   Perusahaan komanditer (CV) yang merupakan suatu Perseroan perlu adanya penegasan dalam hal sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup yang dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda kepada pemiliknya (sekutu aktif) dan juga pengembalian ke keadaan semula terhadap lingkungan hidup berupa uang pengganti yang sudah dihitung terlebih dahulu oleh ahli dari harta kekayaan sekutu aktif dan juga sebagian dari harta kekayaan sekutu pasif sebanyak harta yang disetorkannya saja.

B. Saran

1. Bahwa perlu adanya sanksi hukum yang jelas terhadap korporasi yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup dikarenakan belum bisa terwujudnya cita-cita penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.
2. Perlu adanya sinergitas terhadap masing-masing ahli hukum terhadap pengenaan sanksi yang tepat terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku**

Sudarto, Hukum Pidana I, 1990, Yayasan Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 83. Bandingkan juga dengan B. Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta : PT. SOFMEDIA, 2011)

Hermein Hadiati Kceswadji, Hukum Pidana Lingkungan

Achmad Ali, 2002, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia

Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Aryani Witasari, 2020, Materi Kuliah Teori-Teori Hukum, Magister Ilmu Hukum, Unissula

John Rawls, 2006, A Theory of Justice: Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta : Laksbang Mediatama

Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Moh. Mahfud MD e.t. al, 2011, Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

Bernard L. Tanya, dkk, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas

Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penenlitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajara, Yogyakarta

Lexy Moleong, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

Peter Mahmudi Marzuki, 2003, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta

M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian,* Ghalia Indonesia, Jakarta

B. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

eUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

C. **Jurnal**

Asshiddiqie, Green Constitution

Lawrence M. Friedman, 1975, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York

Secsio Jimec Nainggolan dkk, Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN, USU Law Journal, Vol.5.No.3, Oktober 2017

Liky Faizal, Problematika Hukum Progresif Di Indonesia, Ijtima'iyya, Volume 9 No. 2, Agustus 2016

Deni Nuryadi, Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Imiah Hukum De'Jure : Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 2,

September 2016

M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta :ar-Ruzz Media

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

D. **Website**

Tumpuan Keadilan Rawls : Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan ?, https://perpustakaan.kemendagri.go.id